



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar Negeri Untuk WNI / TKI

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pengantar pindah dari Kelurahan
2. KK
3. KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Kelurahan : Ø Penduduk WNI melapor ke Lurah dengan membawa persyaratan Ø Penduduk mengisi dan menandatangani formulir Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri Ø Petugas registrasi mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting (Buku Register) Ø Petugas registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk Ø Lurah mengetahui dan menandatangani serta meneruskan Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri kepada Camat Ø Petugas registrasi mencatat dalam Buku Induk penduduk dan Buku Mutasi Penduduk
2. b. Kecamatan : Ø Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk Ø Surat Pengantar Pindah ke Luar Negeri dari penduduk diketahui Camat dengan membubuhkan tanda tangan Ø Petugas meneruskan Surat Pengantar Pindah Ke Luar Negeri kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Ø Petugas registrasi merekam dalam data base kependudukan
3. c. Dispendukcapil : Ø Petugas menerima Surat Pengantar Pindah Ke Luar Negeri dari penduduk disertai KK dan KTP Ø Petugas melakukan verifikasi dan validasi data penduduk Ø Kepala Dinas menerbitkan dan menandatangani Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKP LN) Ø Petugas registrasi mencabut KTP penduduk yang telah mendapat Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri Ø Dalam satu keluarga pindah ke luar negeri; KK penduduk yang pindah dicabut oleh Dinas Ø Dalam hal satu orang atau beberapa orang dari satu keluarga pindah ke luar negeri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan perubahan KK bagi anggota keluarga yang tinggal .

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pelayanan perubahan data penduduk, dilayani 1 hari kerja sejak dokumen permohonan dinyatakan lolos verifikasi di loket pendaftaran

Biaya / Tarif



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Alun Alun Pandeglang Nomor 1 42281 0253202776

<https://disdukcapil.pandeglangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pandeglang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tidak dipungut biaya

Tidak Dipungut Biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Pindah Keluar negeri WNI /TKI

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan saran lewat Kotak Aduan
2. Saran dan Pengaduan dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3. Saran dan Pengaduan lewat website :www.disdukcapil.pandeglangkab.go.id dan facebook Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pandeglang